



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378

**SUKA MAKMUE** Kode Pos. 23671

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**Nomor : 421.9/141/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KEPADA**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB) NUR HIDAYAH GAMPONG JOKJA KECAMATAN KUALA**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Kelompok Bermain (KB) Nur Hidayah Nomor: 06. /PAUD-NH/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 selampiran-lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
7. Permendikbud Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Pemerintah ; Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;  
11. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;  
12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;  
13. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Diasuh oleh : Yayasan Nur Hidayah  
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 02-07-2008/06  
Status : Swasta  
Layanan : Kelompok Bermain (KB) NUR HIDAYAH  
Ketua /Penanggung jawab : Sriyatun. A.Ma.Pd  
Gampong : Jokja  
Kecamatan : Kuala  
Kabupaten : Nagan Raya  
Alamat : Gampong Jokc6ja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya
- Kedua** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 19 juli 2025 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;  
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;  
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;  
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorir pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima** : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

**Tembusan :**

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Tanggal : 19 Juli 2022  
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nagan Raya  
**ZULKIFLI S. Pd**  
Penyidik IV (b)  
NIP. 19751220 200504 1 001  
SP. Nomor ; Peg.821/285/SP/2021  
Tanggal 10 September 2021